



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA

MAKLUMAT KEBANGSAAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT - GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA DALAM RANGKA PERINGATAN 50 TAHUN HAUL BUNG KARNO

JAKARTA, 21 JUNI 2020

No.05/MK/DPP-GPP/VI/2020

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020, bertepatan dengan Haul Bung Karno ke-50 (21 Juni 1970 – 21 Juni 2020), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila menyampaikan Maklumat sebagai berikut:

1. Pancasila 1 Juni 1945 yang digali oleh Sukarno merupakan napas, spiritualitas, dan sumber dari kesepakatan akhir yang diformulasikan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan sebagai dasar dan ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karenanya, Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila perlu dikuatkan dan dikukuhkan dengan Undang-Undang (UU).
2. Ajaran dan Pemikiran Sukarno perlu dikaji, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi bangsa sebagai wujud penghormatan terhadap Bapak Bangsa dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang tertuang di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
3. Pengkhianatan terhadap Pancasila merupakan pengkhianatan terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu kami menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terkait dengan:
 - a. Strategi pembumian pancasila secara progresif--revolusioner dan menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang lahir dan berkembang dari kearifan dan warisan luhur nusantara, serta agama, kepercayaan, dan budaya bangsa.
 - b. menegaskan bahaya laten dan melarang dengan tegas paham radikalisme--fundamentalisme transnasional, dan neokolonialisme--imperialisme / liberalisme--kapitalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - c. pencabutan hak kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak menyetujui pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Mendorong negara untuk melakukan intervensi penuh Pembumian Pancasila secara progresif dan revolusioner melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk itu Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikuatkan dengan melahirkan Undang-Undang tentang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
5. Mendukung usulan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena kondisi bangsa dan negara Indonesia yang sedang menghadapi Pandemi Covid--19. Selanjutnya melakukan pembatalan terhadap RUU HIP karena berbagai pertimbangan etis dan filosofis, yaitu bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak seharusnya diatur oleh undang-undang. Justru sebaliknya, undang-undang dan peraturan di bawahnya tunduk dan patuh kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Republik Indonesia.

Demikian maklumat kebangsaan dalam rangka 50 Tahun Haul Bung Karno kami nyatakan dengan kesadaran penuh dan dilandasi oleh keyakinan pada agama/kepercayaan dan budaya bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua, Bangsa Indonesia.

MERDEKA !!!

SALAM PANCASILA !!!



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIH PANCASILA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMBUMIH PANCASILA
PERIODE 2020 - 2025

Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si.
Ketua Umum



Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
Sekretaris Jenderal